

Nama: Xenia Riama Amabel

NPM: 2012011163

Dosen: BAYU SUJADMIKO, S.H., M.H., Ph.D.

WIDYA KRULINASARI, S.H., M.H.

KUIS HUKUM INTERNASIONAL

Soal:

1. Sebutkan dan jelaskan dua bagian hukum internasional?
2. Jelaskan perbedaan hukum internasional dan hukum negara/nasional?
3. Apakah Perusahaan Internasional dapat menjadi subjek hukum internasional publik?
4. Siapakah yang dapat menandatangani sebuah perjanjian internasional publik di suatu negara? Jelaskan
5. Apakah dalam suatu pemerintahan suatu negara kita harus mendahulukan hukum internasional atau hukum nasional? jelaskan
6. Berikan suatu contoh kasus peristiwa hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional

Jawaban:

- 1.a. Hukum Internasional Publik: Hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara satu negara dengan negara yang lainnya (hubungan antarnegara).
- b. Hukum Perdata Internasional: Hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga di suatu negara dan warga di negara lainnya.

2. Perbedaan hukum internasional dan hukum nasional terdapat di dalam aliran dualisme, di dalam aliran dualisme hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Perbedaan hukum internasional dan hukum nasional menurut aliran dualisme, yaitu:

a. Perbedaan dari Sumber Hukum

- Hukum nasional bersumber pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara
- Hukum internasional bersumber pada hukum kebiasaan dan hukum yang lahir atas kehendak bersama negara-negara lainnya dalam masyarakat internasional.

b. Perbedaan dari Subjek Hukum

- Subjek hukum nasional adalah individu-individu dalam suatu negara,
- Subjek hukum internasional adalah seluruh negara-negara anggota yang ada di masyarakat internasional.

c. Perbedaan Kekuatan Hukum

- Kekuatan hukum nasional adalah kekuatan hukum yang mengikat secara penuh dan sempurna,
- Kekuatan hukum internasional lebih banyak mengatur hubungan-hubungan negara secara horizontal.

d. Perbedaan Badan Kelembagaan

- Hukum nasional memiliki badan kelembagaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- Hukum internasional tidak memiliki badan legislatif sebagai pembuat aturan hukum, hukum internasional juga tidak memiliki polisi, jaksa, kepala pemerintahan sebagai eksekutif bahkan juga tidak memiliki pengadilan atau badan yudikatif yang memiliki yurisdiksi wajib terhadap negara yang melakukan pelanggaran hukum internasional.

3. Perusahaan Internasional dapat menjadi subjek hukum internasional publik karena Perusahaan Internasional sebagai badan hukum internasional adalah subjek hukum internasional, perusahaan Internasional memiliki status hukum (pribadi hukum Internasional), perusahaan internasional memiliki hak-hak istimewa serta kekebalan-kekebalan dalam wilayah negara-negara peserta otorita, memiliki kapasitas membuat kontrak-kontrak dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara dan organisasi-organisasi internasional, serta Perusahaan Internasional dapat menjadi pihak dalam proses hukum.

4. Pihak yang dapat menandatangani perjanjian internasional adalah seseorang yang memiliki surat kuasa hal ini terdapat di dalam Pasal 7 ayat 1 UU RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang isinya:

(1) Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa.

Walaupun terdapat pengecualian bagi presiden dan menteri, hal ini tertulis di dalam Pasal 7 ayat 2 UU RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang isinya:

(2) Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 adalah:

- a. Presiden; dan
- b. Menteri

5. Jawabannya adalah tergantung keputusan dari negara masing-masing. Apakah negara tersebut menganut teori monisme atau teori dualisme.

A. Teori Monisme

Teori Monisme menjelaskan ada satu prinsip fundamental yang mendasari baik hukum nasional maupun internasional, yaitu terletak dalam hukum pada umumnya. Hal ini menyebabkan Hukum Internasional setara dengan Hukum Nasional.

Hukum Internasional dapat diberlakukan langsung dalam Hukum Nasional, tanpa perlu diubah dulu ke dalam sistem Hukum Nasional, tetapi seiring berjalannya waktu teori monisme terbagi menjadi dua aliran yaitu monisme primat nasional dan monisme primat internasional.

a. Monisme Primat Hukum Nasional

Aliran ini menjelaskan bahwa Hukum Internasional berasal dari Hukum Nasional. Jadi, kedudukan Hukum Nasional lebih tinggi daripada Hukum Internasional.

b. Monisme Primat Hukum Internasional

Aliran ini menjelaskan bahwa Hukum Nasional berasal dari Hukum Internasional. Jadi, segala permasalahan yang terjadi Hukum Internasional harus didahulukan, karena kedudukannya yang lebih tinggi dari Hukum Nasional.

B. Teori Dualisme

Teori Dualisme menjelaskan bahwa Hukum Internasional dan Hukum Nasional ada di ranah terpisah dan tidak bisa ditujukan untuk berdampak pada, atau mengatasi, yang lainnya, karena karakteristik dasar yang berbeda dalam hubungan antarnegara dan intra-negara dan struktur hukum yang berbeda yang digunakan oleh negara di satu sisi dan di sisi lain di antara negara-negara.

6. Kasus Mobil Nasional Timor dengan Jepang dan Uni Eropa

Pada Juli 1996, pemerintah resmi meluncurkan proyek mobil nasional bernama Timor melalui kerja sama dengan Kia Motors, produsen mobil asal Korea Selatan. Karena berlabel mobil nasional, bea masuk dan pajak barang mewah pada penjualan mobil ini dipangkas sehingga harganya menjadi separuh harga rata-rata mobil saat itu.

Kebijakan Indonesia ini diprotes negara produsen mobil seperti Jepang dan Uni Eropa. Mereka menyeret Indonesia ke badan penyelesaian sengketa WTO. Indonesia kalah dan WTO memutuskan agar Indonesia mencabut kebijakan diskriminatif tersebut.